

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merosotnya moralitas bangsa terlihat dalam kehidupan masyarakat dengan memudarnya sikap saling menghormati, tanggung jawab, kesetiakawanan sosial (solidaritas), dan rasa empati yang dapat berpengaruh dalam kehidupan mereka dalam masyarakat. Permasalahan tersebut juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan tujuan pendidikan di atas, lembaga pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam membentuk siswa yang bermoral. Masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan bukan hanya persoalan akademik saja tetapi juga masalah moral. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penanaman nilai-nilai moral dikalangan para siswa yaitu dengan pendidikan moral.

Pendidikan merupakan sebuah proses dalam meningkatkan kemampuan berpikir agar menjadi sebuah pengalaman untuk menerapkan apa yang diperoleh (pengetahuan) dalam tindakan dan tingkah laku di masyarakat. Dengan demikian pendidikan moral yang diajarkan tidak berhenti pada transfer

pengetahuan kepada siswa tetapi bagaimana siswa dapat menghayati dan memanfaatkan pengetahuan yang telah didapat dalam tindakan dan tingkah laku sehari-hari.

Moral merupakan ajaran mengenai perbuatan yang baik atau yang tidak baik untuk dilakukan. Menurut para ahli terdapat pandangan yang berbeda mengenai sifat moral yaitu *pertama*, moral bersifat objektivistik dan *kedua*, moral bersifat relativistik. Moral yang bersifat objektivistik, artinya moral itu pasti dan tidak berubah. Suatu bentuk tingkah laku yang dianggap baik akan tetap dianggap baik, bukan kadang-kadang dianggap baik dan kadang-kadang dianggap buruk. Menurut pandangan ini, moral bersifat mutlak (*absolute*) dan tanpa syarat. Kemudian moral itu bersifat relativistik, artinya tergantung pada konteks ruang dan waktu. Perbuatan yang baik di suatu tempat belum tentu dianggap baik ditempat yang lain. Demikian pula perbuatan yang dianggap baik pada masa yang lalu belum tentu dianggap baik pada masa sekarang (Muchson AR & Samsuri, 2013: 9-10). Perbedaan pandangan mengenai sifat moral menjadikan perbedaan mengenai kesepakatan pandangan tentang perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Masyarakat menilai seseorang mempunyai kepribadian yang baik atau tidak baik berdasarkan moralitasnya.

Pembentukan moralitas generasi bangsa agar tidak mengalami dekadensi moral memerlukan suatu tindakan yang sedini mungkin. Pendidikan moral dalam hal ini, dapat dijadikan suatu tindakan untuk membentuk moralitas bangsa. Pendidikan moral dapat ditanamkan dalam keluarga, sekolah dan

masyarakat. Pendidikan moral dalam keluarga dapat ditanamkan oleh orang tua, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk membentuk moralitas anak. Oleh karena itu, pendidikan moral penting ditanamkan di sekolah oleh guru. Guru sebagai pendidik dapat menanamkan pendidikan moral dalam kegiatan pembelajaran siswa, sehingga guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik tetapi juga penanaman nilai-nilai moral yang baik.

Pendidikan moral sekarang ini dianggap bukan menjadi perhatian yang penting bagi semua pihak. Maksudnya disini, pendidikan moral bukan menjadi tujuan utama dalam proses pembelajaran. Pengetahuan akademiklah yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajaran akan berhasil ketika nilai akademik peserta didik di atas nilai rata-rata, tetapi tidak memperhatikan mengenai sikap peserta didik. Oleh karena itu, perlu pengembangan pendidikan moral di sekolah.

Pendidikan moral di sekolah dapat dikembangkan melalui kurikulum formal dan luar kurikulum formal bahkan melalui *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi). Di dalam kurikulum formal pendidikan moral diintegrasikan dalam mata pelajaran, sedangkan di luar kurikulum formal, guru dapat menanamkan nilai-nilai moral yang penting di dalam masyarakat seperti kejujuran, disiplin, sopan santun, dan lain sebagainya. Di dalam *hidden curriculum* pendidikan moral diajarkan melalui peraturan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan etika serta interaksi siswa di dalam kelas dan sekolah.

Pendidikan moral di sekolah menjadi wacana yang kontroversial, mengenai apakah pendidikan moral menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu. Banyak masyarakat memandang bahwa pendidikan moral di sekolah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu yaitu dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan mempresentasikan pendidikan moral (Muchson AR & Samsuri, 2013: 86-87).

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai visi misi yaitu untuk membentuk *nation and character building* yakni meng-Indonesiakan orang Indonesia. Meng-Indonesiakan orang Indonesia maksudnya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan khusus yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) sesuai dengan karakter bangsa. Hal tersebut juga tercantum dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pengertian Pendidikan Kewarganegaraan:

Merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, bukan hanya memberitahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, melainkan menanamkan nilai-nilai moral dalam kegiatan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai moral pada diri siswa kurang maksimal karena siswa hanya pada proses mengetahui saja dan tidak pada penghayatan serta

penerapannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengimplementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tepat.

Pendidikan moral harus dapat memenuhi ketiga unsur yang meliputi siswa harus memiliki pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral. Unsur-unsur tersebut terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan moral yaitu dalam kompetensi yang hendak dikembangkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru yaitu agar siswa mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Untuk memiliki kompetensi seperti itu diperlukan seperangkat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), serta watak (afektif). Dalam kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*.

Dengan kata lain Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini tidak hanya mengajarkan mengenai pengetahuan tetapi juga tentang nilai, sikap dan karakter untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar siswa dapat berfikir secara kritis, kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengedepankan kemampuan intelektual saja namun juga mengedepankan moralitas siswa. Hal itu berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang dalam paradigma lama, bahwa pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan indoktrinasi nilai-nilai moral.

Ketika masa Orde Baru mata pelajaran Kewargaan Negara berganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Materi utamanya adalah Ketetapan No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disertai dengan butir-butir pengamalan Pancasila teras nuansa moralitas politiknya (Muchson AR & Samsuri, 2013: 87). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada masa itu merupakan indoktrinasi nilai-nilai moral kepada siswa. Tujuan untuk terbentuknya warga negara yang baik (*good citizen*) disini tergantung pada penafsiran penguasa yang berkuasa pada masa itu. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan pada masa itu dianggap sebagai alat dari rezim penguasa.

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis (Muchson AR, 2006: 11). Hal tersebutlah yang membedakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma lama dan paradigma baru. Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru tidak hanya sekedar transfer pengetahuan dan indoktrinasi nilai-nilai moral tetapi sampai bagaimana pengetahuan tersebut dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aspek-aspek moral yang dikembangkan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan, misalnya saja terlihat dalam beberapa kompetensi dasar seperti menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menampilkan sikap

positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat, menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut diajarkan secara formal dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan dan nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari pengembangan *civic skills* dan *civic disposition*.

Implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum dapat berjalan dengan baik. Mulai dari proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Sebagian siswa menganggap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mementingkan hafalan, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan kurang sering diminati oleh siswa. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih mementingkan pengetahuan (aspek kognitif) saja sedangkan mengenai sikap (aspek afektif dan psikomotorik) masih kurang diperhatikan.

Implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi *pertama*, mengenai perencanaan pembelajaran yang dalam hal ini adalah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). *Kedua*, pelaksanaan pembelajaran yang mencakup penerapan metode pembelajaran. *Ketiga*, adalah evaluasi hasil pembelajaran.

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan hanya dijadikan sebagai formalitas saja untuk melengkapi

instrumen pembelajaran. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sering tidak disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi siswa bahkan guru hanya sekedar *copy paste* Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah ada. Tujuan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif sesuai tujuan pembelajaran.

Sekarang ini, penerapan metode pembelajaran dalam implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang belum bervariasi. Penerapan metode pembelajaran tersebut dirasa kurang efektif, seharusnya metode pembelajaran disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa agar siswa dapat menanamkan nilai-nilai moral dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan penerapan metode pembelajaran yang aktif yang nantinya dapat membantu guru menanamkan nilai-nilai moral.

Evaluasi hasil pembelajaran pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus sesuai untuk mengukur pencapaian kompetensi, yang dalam hal ini lebih mengedepankan aspek afektifnya. Kebanyakan penilaian yang dilakukan guru dengan teknik tes. Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih kesulitan dalam penggunaan teknik non-tes untuk mengukur tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Dalam evaluasi hasil pembelajaran pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak cukup dengan teknik tes saja, tetapi perlu teknik-teknik non tes, misalnya observasi, penilaian diri, wawancara dan lain-lain agar dapat mengamati secara langsung aspek efektif yang hendak dicapai.

Dewey mengemukakan konsep dan tujuan pendidikan nasional Indonesia jauh lebih sempurna dari sekedar kemampuan intelektual dan moral. Hal ini disebabkan tujuan tercapainya kemampuan intelektual dan moral sebagaimana yang dikehendaki oleh Dewey sudah tercakup di dalam nilai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia (Sjarkawi, 2011: 43). SMPIT Ihsanul Fikri merupakan sekolah yang berbasis keagamaan yang sebagaimana mampu membentuk moral siswa melalui program-program yang ada di sana dan bagaimana nantinya guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengemas pendidikan moral dalam mata pelajaran tersebut.

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Ihsanul-Fikri sebagai salah satu sekolah *boarding school*, mempunyai tujuan untuk melaksanakan kurikulum yang berlaku, juga memberikan pembekalan untuk siswa, dan sebagai wahana untuk mencari ilmu. Pengadaan asrama di sekolah ini adalah sebagai upaya agar pendidikan dilakukan secara menyeluruh dan usaha untuk membentengi keburukan serta adanya pengawasan secara rutin dan berskala yang berguna untuk mengetahui kondisi fisik dan rohani siswa. Dengan penerapan sistem *boarding school* diharapkan implementasi pembelajaran akan efektif termasuk dalam pembelajaran pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti:
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MORAL DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMPIT IHSANUL-FIKRI
MAGELANG.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah- masalah tersebut yaitu :

1. Pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih terfokus pada pengetahuan moral saja
2. Rencana Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral masih kurang sesuai
3. Metode pembelajaran yang digunakan guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai pendidikan moral kurang bervariasi
4. Evaluasi hasil pembelajaran mengenai pendidikan moral masih kurang sesuai dengan konsep penilaian afektif.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada:

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral masih kurang sesuai
2. Metode pembelajaran yang digunakan guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai pendidikan moral kurang bervariasi

3. Evaluasi hasil pembelajaran mengenai pendidikan moral masih kurang sesuai dengan konsep penilaian afektif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri?
2. Bagaimana metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri?
3. Bagaimana teknik penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri.
2. Metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri.
3. Teknik penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoretis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Terutama dalam implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk terbentuknya warga negara yang baik. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui tentang implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan menentukan metode pembelajaran pendidikan moral serta mengetahui bagaimana cara mengevaluasi siswa hasil pembelajaran pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

b. Bagi Guru

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan guru dalam implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang dapat menunjang pelaksanaan pembentukan moralitas siswa serta dapat

dijadikan sebagai acuan dalam membangun lingkungan sekolah yang bermoral.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa dalam proses belajar tentang pendidikan moral. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi kepada mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan pembelajaran dalam sekolah sebagai calon guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

G. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau menerapkan suatu program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral diajarkan di sekolah yang meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan

teknik evaluasi hasil pembelajaran pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Pendidikan Moral

Pendidikan moral adalah suatu program pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan. Menurut paham ahli pendidikan moral, jika tujuan pendidikan moral akan mengarah seseorang menjadi bermoral, yang penting adalah bagaimana agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan tujuan hidup bermasyarakat (Zuriah, 2011: 22). Pendidikan Moral yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk seseorang yang memiliki nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang dimaksud dalam pendidikan moral ini yaitu nilai-nilai moral yang dikaji dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Pendidikan Kewarganegaraan

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (dalam Lampiran Permendiknas No 22 Tahun 2006).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber

pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 1.8).

Jadi dapat dinyatakan Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara agar menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang adalah bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral diajarkan di sekolah yang meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan teknik evaluasi hasil pembelajaran pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang.